Jurnal Hukum Saraswati (JHS),Volume.07, Nomor 01, (2025)
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
Doi: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TAMBANG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

I Wayan Pariawan[1)], Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi[2)]
[1) 2)]Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai
E-mail: Awan.pariawan94@gmail.com[(1)], cokdild@gmail.com[(2)]

Abstract

Illegal mining is an activity utilized mineral natural resources which is conducted by individuals or companies that doesn't have permission in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to knowing the effectiveness of law enforcement of illegal mining crimes in the jurisdiction of the Bali Regional Police, as well as obstacles in law enforcement. This research is empirical juridical research with primary, secondary, and tertiary legal sources. The data collection in this research was carried using interview techniques, documentation studies, and observation. The data obtained was then processed qualitatively and systematically. The results of the research show that law enforcement for illegal mining crimes in the jurisdiction of the Bali Regional Police is not yet effective because many cases of illegal mining are still found every year. The obstacles faced include backups from irresponsible individuals, limited facilities and infrastructure, and a lack of legal awareness among the public.

Keywords: *Illegal mining, effectiveness, law enforcement, obstacle*

Abstrak

Pertambangan ilegal merupakan suatu kegiatan pemanfaat sumber daya alam mineral yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan yang tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum tindak pidana tambang ilegal di wilayah hukum Polda Bali, serta hambatan dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana tambang illegal di wilayah hukum Polda Bali belum efektif karena masih ditemukan banyak kasus pertambangan illegal setiap tahunnya. Adapun hambatan yang dihadapi seperti adanya backup dari oknum yang

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

tidak bertanggungjawab, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Kata Kunci: Pertambangan Ilegal, efektivitas, penegakan hukum, hambatan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat beraneka ragam. Salah satu kekayaan alam yang tersedia cukup besar di Indonesia adalah mineral yang jenisnya beragam mulai dari bahan atau hasil galian.

Ketersediaan sumber daya alam yang beragam dan dalam jumlah banyak menyebabkan timbulnya cara-cara ilegal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pasal 33 ayat 3 menjelakan bahwa kekayaan alam yang dimiliki, dapat dimanfaat untuk kepentingan bangsa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemanfaatan sumberdaya alam seperti mineral hanya boleh dilakukan kecuali memiliki izin dari instansi terkait.

Sektor pertambangan dipandang sebagai salah satu penghasil devisa yang sangat besar bagi Negara Indonesia. Di Indonesia untuk melakukan usaha pertambangan harus berpedoman terhadap peraturan yang berlaku dan mendapat izin Usaha Pertambangan (IUP).

Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum sampai dengan kegiatan pasca tambang. Untuk melakukan usaha pertambangan harus memperoleh izin dari instansi terkait. Pengajuan izin dapat dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan. Jika dalam usaha pertambangan tidak dapat menunjukkan IUP, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai pertambangan ilegal (*illegal mining*).[1]

Bali merupakan daerah yang memiliki potensi mineral, kebutuhan akan pembangunan sebagai daerah pariwisata membuat permitaan mineral seperti pasir, tanah urug

[1] Henny Yuningsih, 2017, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol 24, No. 1, h.43-49

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

ataupun batu pondasi sangat banyak. Menurut peraturan pemerintah No. 27 tahun 1980 pasal 3 tentang penggolongan bahan galian dan Undang-undang Pokok Pertambangan Republik Indonesia No 11 Tahun1967 pasal 3 Bali termasuk kedalam golongan tambang galian C karena daerahnya mengandung mineral seperti pasir, batu kapur, tanah. Kegiatan tambang di bali cukup aktif karena banyaknya permintaan akan pasir, batu pondasi, tanah yang digunakan guna mendukung pembangunan seperti rumah, villa, hotel, dan lain sebagainya.

Terjadinya pertambangan ilegal di Indonesia bukanlah hal yang baru, bahkan kegiatan ini hampir terjadi disetiap wilayah yang memiliki potensi kekayaan bahan tambang. Di Bali sendiri pertambangan illegal banyak terjadi seperti pertambangan pasir, batu pondasi, dan tanah urug. Berdasarkan data Ditreskrimsus Polda bali pertambangan illegal masih terjadi dari tahun ke tahun yang menyebabkan negara mengalami dampak yang buruk untuk negara seperti kerugian pendapatan untuk sektor pajak, serta kerusakan ekosistem lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis secara *yuridis empiris* terkait efektifitas penegakan hukum tindak pidana tambang ilegal di wilayah hukum Polda Bali.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunkan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan terkait efektifitas penegakan tindak pidana hukum tambang ilegal di Wilayah Hukum Polda Bali. Dalam penelitian ini digunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, teknik studi dokumen dan teknik observasi/pengamatan. Hasil dari teknik pengumpulan data kemudian dianalisis secara kualitatif, selanjutnya digunakanlah teknik pengolahan bahan hukum secara deskriptif kuallitatif.

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

C. Pembahasan

Kegiatan pertambangan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan harus mengikuti peraturang perundang-undangan yang berlaku. Bila dilihat dari segi ekonomi usaha pertambangan memberikan hasil yang sangat menggiurkan, hal inilah yang mendorong para pelaku usaha pertambangan untuk berbuat curang agar dapat terhindar dari proses pengurusan izin yang rumit. Terdapat banyak pertambangan yang dikelola oleh rakyat secara ilegal atau bisa disebut (*illegal mining*), yang pada akhirnya menyebabkan banyak dampak negatif seperti kerusakan lingkungan.

Kegiatan pertambangan ilegal *(illegal mining)* adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral yang dalam melakukan usahanya tidak mendapatkan izin baik dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.[2]

Menurut wawancara dengan Aipda I Putu Yudi Prasetya, S.H., Penyidik Unit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, menyatakan bahwa pemanfaatan usaha pertambangan di suatu wilayah dapat dilakukan bila telah mendapatkan izin sesuai dengan peruntukkannya. Dari pernyataan tersebut istilah *illegal mining* ini ditujukan kepada para pelaku usaha pertambangan yang tidak memiliki izin sesui sengan hukum yang berlaku. Terhadap mereka yang melakukan pertambangan illegal (*illegal mining*), akan dilakukan penegakan hukum dengan ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.[3]

[2] Al Zuhri. 2015. *Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*, Jom Fisip, Vol. 2, No. 2, h. 1

[3] wawancara dengan Aipda I Putu Yudi Prasetya, S.H., Penyidik Unit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada 23 April 2024

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

Dalam Bahasa Belanda penegakan hukum disebut dengan *rechtstoepassing* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *law enforcemem*. Sedangkan di Indonesia penegakan hukum lebih sering disebut dengan hukum pidana.[4]

Menurut wawancara dengan Kompol Herson Djuanda, S.H., Kanit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, penegakan hukum dapat dikatakan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan agar hukum berlaku sesuai dengan tujuannya. Penagakan hukum dapat dibedakan penegakan hukum perdata, hukum adsministrasi, dan hukum pidana.[5]

Penegakan hukum terhadap pertambangan illegal (*illegal mining*) berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana dengan ketentuan hukuman berupa matriil maupun formiil. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang disertai dengan adanya sanksi pidana bagi pelanggarnya.[6]

Menurut wawancara dengan Aipda I Putu Yudi Prasetya, S.H., Penyidik Unit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polda Bali terhadap pertambangan illegal dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan seperti melakukan himbauan atau tindakan pencegahan kepada masyarakat agar mimiliki izin sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Kemudian upaya lain yang dapat dilakukan adalah melakukan patroli secara berkala untuk mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang berpotensi

[4] Sodikin, 2010, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*, Kanun (52), h. 545

[5] wawancara dengan Kompol Herson Djuanda, S.H., Kanit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada 23 April 2024

[6] Porwoleksono, Didik Endro, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

melanggar hukum dan menggangu ketentraman masyarakat. Sedangkan upaya represif adalah tindakan (penindakan) yang dilakukan kepolisian terhadap para pelaku pertambangan ilegal di wilayah Polda Bali.[7]

Menurut wawancara dengan Kompol Herson Djuanda, S.H., Kanit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, penegakan hukum terkait dengan pertambangan illegal di wilayah Polda Bali telah dilakukan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah berhasilnya dilakukan penertiban seperti, kasus penambangan illegal 9 Mei 2019 di Br. Dinas Badeg Kelodan, Desa Sebudi, Kec. Selat, Kab. Karangasem, kasus penambangan illegal dengan nomor laporan LP-A/171/III/2020/BALI/SPKT tanggal 27 Maret 2020 di Br. Dinas Untalan, Desa Jungutan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem dan LP-A/278/VI/2020/BALI/SPK Tanggal 30 Juni 2020 di Br. Kaja Jati, Ds. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.[8]

Bripka Prana Manuaba, S.H., Penyidik Unit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, menambahkan, di wilayah Bali baru 4 perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan tahap operasi produksi diantaranya PT. Bumi Pasir Mandiri, PT. Lion Jobs Indonesia, PT. Kembang Seroni Abadi dan Koperasi Yehsah Bhuwana Bali.[9]

Berdasarkan data tersebut, menurut Kompol Herson Djuanda, S.H., penegakan hukum terhadap petambangan illegal di wilayah Polda Bali dikatakan belum efektif karena masih ditemukan banyak

[7] wawancara dengan Aipda I Putu Yudi Prasetya, S.H., Penyidik Unit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada 23 April 2024.

[8] wawancara dengan Kompol Herson Djuanda, S.H., Kanit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada 23 April 2024.

[9] Wawancara dengan Bripka Prana Manuaba, S.H., Penyidik Unit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada 23 April 2024.

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

kasus pertambangan illegal di setiap tahunnya. Data dari Polda Bali mencatat pada tahuan 2019 terjadi 2 kasus pertambangan illegal, tahun 2020 terjadi 2 kasus, tahun 2021 terjadi 9 kasus, tahun 2022 terjadi 10 kasus dan tahun 2023 terjadi 6 kasus.

Aipda I Putu Yudi Prasetya, S.H., Penyidik Unit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, menambahkan penegakan hukum pertambangan ilegal belum berjalan efektif karena masih menemui beberapa hambatan, salah satunya yaitu pemahaman penyidik yang masih kurang, sehingga pada menentukan sanksi (hukuman) oleh penyidik Kepolisian Daerah Bali tidak dapat dilakukan dengan cepat atau dapat dikatakan memerlukan waktu. Selain itu faktor lain yang menyebabkan terjadinya pertambangan illegal adalah masih belum sadarnya masyarakat tentang pertambangan illegal serta tuntutan ekonomi yang mendesak masyarakat untuk memenuhi keperluan hidupnya.[10]

Lebih lanjut Kompol Herson Djuanda, S.H., Kanit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, menyatakan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal terdapat beberapa hambatan yang ditemui seperti adanya backup dari dari oknum yang tidak bertanggung jawab, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.[11]

D. Simpulan dan Saran

Hasil penelitian mendapatkan beberapa simpulan antara lain:

1) Efektifitas penegakan hukum tindak pidana tambang illegal di wilayah hukum Polda Bali dikatakan belum efektif karena masih ditemukan

[10] wawancara dengan Aipda I Putu Yudi Prasetya, S.H., Penyidik Unit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada 23 April 2024

[11] wawancara dengan Kompol Herson Djuanda, S.H., Kanit Migas & Pertambangan Subdit Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada 23 April 2024

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

banyak kasus pertambangan illegal di setiap tahunnya. Data dari Polda Bali mencatat pada tahuan 2019 terjadi 2 kasus pertambangan illegal, tahun 2020 terjadi 2 kasus, tahun 2021 terjadi 9 kasus, tahun 2022 terjadi 10 kasus dan tahun 2023 terjadi 6 kasus.

2) Hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana tambang illegal di wilayah hukum Polda Bali antara lain: adanya backup dari oknum yang tidak bertanggungjawab, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Berikut saran dari hasil penelitian:

1) Penegakan hukum yang tegas, perbaikan dari segi sarana prasarana dan kerjasama dari berbagai pihak diperlukan agar kegiatan pertambangan ilegal ini dapat diatasi.
2) Diperlukan propesionalisme dari penegak hukum serta peran pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang laying bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Prakte*k, Sinar Grafika, Jakarta.

Porwoleksono, Didik Endro, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya

Jurnal

Henny Yuningsih, 2017, Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung, *Jurnal Simbur Cahaya*, 24(1), h.43-49

Sodikin, 2010, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, *Kanun* (52), 545

Al Zuhri. (2015). Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten

ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555
DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS

Kuantan Singingi, Jom Fisip, 2 (2), 1

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup